


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK





Standar Pelayanan Pemulasaraan Jenazah di Instalasi Forensik

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI tahun 2004 tentang Standar Kamar Jenazah.
2	Persyaratan Pelayanan	a. Layanan 24 jam;b. Ada Petugas Pelaksana Kamar Jenazah;c. Ada petugas Memandikan jenazah;d. Ada Permohonan dari keluarga.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Ada SPO tentang Pemulasaran Jenazah; b. Ada alur pelayanan pemulasaran jenazah: a) Jenazah diantar oleh Petugas dari ruangan; b) Serah terima Jenazah; c) Registrasi dilakukan oleh petugas kamar jenazah; d) Keluarga membuat permohonan untuk dilakukan pemulasaraan jenazah; e) Pemulasaran Jenazah; f) Fasilitasi penggunaan mobil jenazah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek jika diperlukan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Respon time pelayanan < 30 menit.b. Waktu Pelayanan 2 jam.
5	Biaya / Tarif	a. Tarif berdasarkan Pergub No. 6 tahun 2019.b. Administrasi diselesaikan di kasir pembayaran.
6	Produk Pelayanan	Pemulasaran Jenazah
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	 a. Ruang tindakan pemulasaraan jenazah; b. Meja tindakan pemulasaraan jenazah; c. Air Mengalir dan sabun; d. APD (sarung tangan, masker, apron); e. Kain kafan dan perlengkapannya; f. Pakaian jenazah sesuai kebutuhan.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelaksana Kamar Jenazah 2. Petugas memandikan jenazah.
9	Pengawasan Internal	a. Pimpinan Rumah Sakit; b. Atasan langsung.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan	 a. Website: rsudam.lampungprov.go.id b. Email: humasrsudam23@gmail.com c. Telepon: (0721)703312 d. SMS/WA: 0821 8182 4557 e. PengaduanLangsung: Unit Layanan Terpadu Gedung Rawat Jalan f. Kotak Saran: setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.
11	Jumlah Pelaksana	a. Petugas Pelaksana Kamar Jenazah 1 orang;b. Petugas memandikan jenazah 1 orang.

12	Jaminan Pelayanan	 a. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien; b. Pelayanan Pasien diberikan sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit; c. Tercapainya hasil pemulasaran jenazah dengan lancar.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung telah menjadi : a. Rumah Sakit Kelas A; b. Rumah Sakit Pendidikan; c. Rumah Sakit Rujukan Tertinggi di Provinsi Lampung.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan melaksanakan rapat instalasi.

dr. LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Fembina Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002